

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan yang diambil dari pembahasan pada bab sebelumnya, “Peran PT. Bank Nagari Dalam Mendukung Elektronifikasi Penerimaan Kas Daerah Melalui Pembayaran Pajak Daerah” :

1. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2019 - 2022 termasuk dalam kriteria sangat baik dengan rata - rata sebesar 70,04% artinya pajak daerah yang dipungut sangat memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak daerah tahun 2019 sebesar 71,07%, tahun 2020 sebesar 68,96%, tahun 2021 sebesar 69,81%, dan tahun 2021 sebesar 70,31%. Penerimaan pajak daerah secara tunai memiliki kontribusi sebesar Rp 1.023.513.184.984 atau sebesar 47,03% terhadap pendapatan asli daerah kota padang tahun anggaran 2019-2022. Sedangkan, penerimaan pajak daerah secara non-tunai memiliki kontribusi sebesar Rp 506.269.563.314 atau sebesar 23,04%. Jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap pendapatan asli daerah selama tahun anggaran 2019 - 2022 yaitu Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 440.681.667.820 atau 20,10%. Kontribusi terendah terhadap pendapatan asli daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet hanya sebesar Rp 52.500.000 atau 0,0024%.

2. Pembayaran pajak dapat dilakukan secara tunai dengan membayarnya di kantor pajak, perbankan atau lembaga lainnya. Sementara itu, pembayaran pajak secara non-tunai dapat dilakukan melalui platform *marketplace* dan *M-banking* seperti bukalapak, tokopedia, *Nagari Mobile Banking* dan platform digitalisasi lainnya. Dapat disimpulkan pembayaran pajak melalui digitalisasi atau non-tunai lebih efektif dan efisien bagi wajib pajak dan mempercepat penguat pembangunan daerah untuk pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.4 penerimaan pajak daerah secara non-tunai terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2022 dibandingkan dengan pembayaran secara tunai yang mengalami penurunan setiap tahunnya, artinya kontribusi digitalisasi terhadap pembayaran pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota padang.
3. Mekanisme pembayaran pajak di PT Bank Nagari dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Pembayaran secara tunai dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang dan kantor cabang pembantu bank nagari terdekat atau dengan mendatangi agen bank nagari seperti lapau nagari. Sedangkan pembayaran pajak secara non-tunai dapat dilakukan melalui ATM Bank Nagari, *Nagari Cash Management* (NCM) dan *Nagari Mobile Banking*.
4. Penerimaan Kas Daerah baik melalui Bendahara Penerimaan di Kantor Pusat, Bendahara Penerimaan Pembantu maupun melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, kantor pos atau lembaga keuangan lainnya (*signal*) tetap akan disetorkan pada rekening bank menggunakan beberapa dokumen sumber dari proses

penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Dokumen sumbernya seperti surat tanda setor, surat ketetapan pajak, nota kredit bank, dan dokumen sumber lainnya.

## 5.2 Saran

1. Bagi lembaga pemungut pajak seperti perbankan dan pemerintah daerah harus ikut turut aktif dalam memberikan sosialisasi cara melakukan pembayaran pajak serta pentingnya kontribusi masyarakat dalam taat membayar pajak sebagai solusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Bagi pemerintah daerah, melakukan pendataan secara intensif terhadap objek dan subjek pajak daerah dan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam pembayaran pajak.
3. Pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan perluasan digitalisasi pembayaran pajak melalui platform *marketplace* untuk memudahkan wajib pajak membayar kewajibannya.

